



**PUTUSAN**

Nomor : 221/Pid.Sus/2021/PN Mtp

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMAD SAMAN Ais AMAT Bin (Alm) SUHAIMI;**  
Tempat Lahir : Ambarai (Kandangan) ;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 05 Pebruari 2002 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Teluk Tiram Gang SMA 4 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kodya Banjarmasin ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMP/Sederajat ;

Terdakwa menghadap didepan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 221/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 25 Nopember 2021 yang menunjuk **RAHMI FAUZI, SH dan MUHAMMAD NOOR, SH** keduanya Advokad dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam POSBAKUM Pengadilan Negeri Martapura yang berkantor di LBH Intan Martapura Jalan Ahmad Yani Km.39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura untuk menjadi Penasihat Hukum bagi terdakwa **AHMAD SAMAN Ais AMAT Bin (Alm) SUHAIMI;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2021 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Oktober 2021 ;

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2021 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 15 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2022 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **AHMAD SAMAN Als AMAT Bin (Alm) SUHAIMI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SAMAN Als. AMAT Bin SUHAIMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “NARKOTIKA.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PERTAMA yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AHMAD SAMAN Als. AMAT Bin SUHAIMI, selama 4 (empat) tahun, 6 [enam] bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana Denda Rp. 800.000.000,--(Delapan Ratus Juta Rupiah), Subsidiar 5 [lima] bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat kotor 0,59 gram/ berat bersih 0,19 gram ;
  - 1 (dua) buah kotak rokok merk Gudang Garam ;
  - 1 (dua) buah mancis warna kuning ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa AHMAD SAMAN Als. AMAT Bin SUHAIMI (Alm) pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021, sekira pukul 00.05 wita atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di jalan Mahligai Kompl.H.Muhammad Rt.05,Rw.02, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika anggota Kepolisian dari Polres Banjardiantaranya saksi TOMI WIRAWAN dan saksi ANDI SETIAWAN sedang melakukan penyelidikan lalu bertemu dengan terdakwa bersama teman terdakwa saksi KHAIRUL(Split) yang datang menggunakan sepeda motor dan menunggu pada sebuah rumah dalam keadaan mencurigakan, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang ternyata ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus klip plastic warna transparan berat kotor 0,25 gram/ berat bersih 0,19 gram yang disimpan dalam kotak bungkus rokok merk Gudang Garam serta sebuah mancis yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakainya pada saat itu. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polres Banjar untuk proses selanjutnya.

Bahwa terhadap barang bukti yang telah ditemukan oleh anggota Kepolisian lalu dilakukan penyitaan yaitu berupa 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus klip plastic warna transparan berat kotor 0,25 gram/ berat bersih 0,19 gram yang saat itu disimpan dalam kotak bungkus rokok merk Gudang Garam yang diakui terdakwa bahwa paketan tersebut disimpan terdakwa untuk dijual kepada pemesan.

Sedangkan shabu-shabu tersebut diakui terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari Sdr.ISLAHUL KAHFI Als. KAHFI (DPO) yang kemudian terdakwa bagi menjadi 3(tiga) paket, kemudian 1(satu) paket terdakwa pakai

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi KHAIRUL(Split), sedangkan 2(dua) paketakan terdakwa jual Rp 400.000,- dan Rp 200.000,-. Tetapi saat terdakwa ditemani oleh saksi KHAIRUL(Split) menggunakan sepeda motor akan bermaksud menjual pada Pemesan yaitu KOH HARI melalui Hand Phone milik saksi KHAIRUL(Split) ternyata setelah sampai dialamat rumah pemesan tersebut lalu terdakwa dan saksi KHAIRUL(Split) bertemu dengan petugas Polres Banjar yang segera melakukan pemeriksaan penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang buktinya 2 (dua) paket shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KHAIRUL(Split)dengan barang buktinya dibawa ke Polres Banjaruntuk proses selanjutnya.

Kemudian terhadap barang bukti Narkotika tersebut diberi nomer dengan Nomor Surat B/59/VII/RES.4.2/2021, tanggal 24 Agustus 2021 dengan tanda terima Contoh tanggal 24 Agustus 2021, Nomor Kode Contoh 0833/L/C/N/2021 Nomor Lab Pengujian LP.Nar.K.21.0833, Sample barang bukti berupa Sabu-sabu dengan berat 0,03 Gram , asal Sample Polres Banjar, dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan(POM) Di Banjarmasin, dengan pemeriksa 1.Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. Nip.19641117 199312 2 001 Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, didapat hasil Pengujian ;

Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau identifikasi METAMFETAMINA=POSITIF.

Kesimpulan;

Contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

A t a u K E D U A

Bahwa ia terdakwa AHMAD SAMAN Als. AMAT Bin SUHAIMI (Alm) pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021, sekira pukul 00.05 wita atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di jalan Mahligai Kompl. H.Muhammad Rt.05,Rw.02, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura ,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika anggota Kepolisian dari Polres Banjardiantaranya saksi TOMI WIRAWAN dan saksi ANDI SETIAWAN sedang melakukan penyelidikan lalu bertemu dengan terdakwa bersama teman terdakwa saksi KHAIRUL(Split) yang datang menggunakan sepeda motor dan menunggu pada sebuah rumah dalam keadaan mencurigakan, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang ternyata ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus klip plastic warna transparan berat kotor 0,25 gram/ berat bersih 0,19 gram yang disimpan dalam kotak bungkus rokok merk Gudang Garam serta sebuah mancis yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakainya pada saat itu. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polres Banjaruntuk proses selanjutnya.

Bahwa terhadap barang bukti yang telah ditemukan oleh anggota Kepolisian lalu dilakukan penyitaan yaitu berupa 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus klip plastic warna transparan berat kotor 0,25 gram/ berat bersih 0,19 gram yang saat itu disimpan dalam kotak bungkus rokok merk Gudang Garam yang diakui terdakwa miliknya .

Sedangkan shabu-shabu tersebut diakui terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari Sdr.ISLAHUL KAHFI Als. KAHFI (DPO) yang kemudian terdakwa bagi menjadi 3(tiga) paket, kemudian 1(satu) paket terdakwa pakai dengan saksi KHAIRUL(Split), sedangkan 2(dua) paketterdakwa bawa-bawa. Tetapi saat terdakwa ditemani oleh saksi KHAIRUL(Split) menggunakan sepeda motor akan bermaksud untuk menemui Sdr. KOH HARI ternyata setelah sampai dialamat rumah Sdr. KOH HARI lalu terdakwa dan saksi KHAIRUL(Split) bertemu dengan petugas Polres Banjar yang segera melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan berang buktinya 2 (dua) paket shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KHAIRUL(Split)dengan barang buktinya dibawa ke Polres Banjaruntuk proses selanjutnya.

Kemudian terhadap barang bukti Narkotika tersebut diberi nomer dengan Nomor Surat B/59/VII/RES.4.2/2021, tanggal 24 Agustus 2021 dengan tanda terima Contoh tanggal 24 Agustus 2021, Nomor Kode Contoh 0833/L/C/N/2021 Nomor Lab Pengujian LP.Nar.K.21.0833, Sample barang bukti berupa Sabu-sabu dengan berat 0,03 Gram , asal Sample Polres Banjar, dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan(POM) Di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, dengan pemeriksa 1.Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. Nip.19641117 199312 2 001 Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, didapat hasil Pengujian ;

Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau identifikasi METAMFETAMINA=POSITIF.

Kesimpulan;

Contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi TOMI WIRAWAN

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021, sekira pukul 00.05 witabertempat di jalan Mahligai Komplek H.Muhammad Rt.05, Rw.02, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, saksi telah menangkap/mengamankan terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika menguasai, memiliki Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saat saksi bersama dengan saksi ANDI SETIAWAN yang sedang melakukan penyelidikan lalu bertemu dengan terdakwa AHMAD SAMAN Als. AMAT Bin SUHAIMI bersama teman terdakwa bernama saksi KHAIRUL(Split) yang dating menggunakan sepeda motor dan menunggu pada sebuah rumah dalam keadaan mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ;
- Bahwa Selanjutnya ketika melakukan pemeriksaan ataupun pengeledahan terhadap terdakwa ternyata ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus klip plastic warna transparan berat kotor 0,25 gram/ berat bersih 0,19 gram yang disimpan dalam kotak bungkus rokok merk Gudang Garam serta sebuah mancis yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakainya pada saat itu ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi ANDI SETIAWAN

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021, sekira pukul 00.05 witabertempat di jalan Mahligai Komplek H.Muhammad Rt.05, Rw.02, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, saksi telah menangkap/mengamankan terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika menguasai, memiliki Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saat saksi bersama dengan saksi TOMI WIRAWAN yang sedang melakukan penyelidikan lalu bertemu dengan terdakwa AHMAD SAMAN Als. AMAT Bin SUHAIMI bersama teman terdakwa bernama saksi KHAIRUL(Split) yang dating menggunakan sepeda motor dan menunggu pada sebuah rumah dalam keadaan mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ;
- Bahwa Selanjutnya ketika melakukan pemeriksaan ataupun pengeledahan terhadap terdakwa ternyata ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus klip plastic warna transparan berat kotor 0,25 gram/ berat bersih 0,19 gram yang disimpan dalam kotak bungkus rokok merk Gudang Garam serta sebuah mancis yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakainya pada saat itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021, sekira pukul 00.05 wita bertempat di jalan Mahligai Kompl.H.Muhammad Rt.05,Rw.02, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar telah melakukan tindak pidana Narkotika menguasai, memiliki Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr.ISLAHUL KAHFI Als. KAHFI (DPO) yang kemudian terdakwa bagi menjadi 3(tiga) paket, kemudian 1(satu) paket terdakwa pakai dengan saksi KHAIRUL(Split), sedangkan 2(dua) paketterdakwa bawa untuk dijual pada KOH HARI yang memesan dengan harga berpariasi Rp 400.000,- dan Rp 200.000,-. Tetapi saat terdakwa ditemani oleh saksi KHAIRUL(Split) menggunakan sepeda motor akan bermaksud untuk

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Mtp



menemui Sdr. KOH HARI belum sempat terjual ternyata setelah tiba di rumah Sdr. KOH HARI lalu terdakwa dan teman terdakwa KHAIRUL(Split) bertemu dengan petugas Polres Banjar yang segera melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, hingga ditemukan barang buktinya 2 (dua) paket shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KHAIRUL(Split) dengan barang buktinya dibawa ke Polres Banjar.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat kotor 0,59 gram/ berat bersih 0,19 gram ;
- 1 (dua) buah kotak rokok merk Gudang Garam ;
- 1 (dua) buah mancis warna kuning ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021, sekira pukul 00.05 wita bertempat di jalan Mahligai Kompl.H.Muhammad Rt.05,Rw.02, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar telah melakukan tindak pidana Narkotika menguasai, memiliki Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr.ISLAHUL KAHFI Als. KAHFI (DPO) yang kemudian terdakwa bagi menjadi 3(tiga) paket, kemudian 1(satu) paket terdakwa pakai dengan saksi KHAIRUL(Split), sedangkan 2(dua) paketterdakwa bawa untuk dijual pada KOH HARI yang memesan dengan harga berpariasi Rp 400.000,- dan Rp 200.000,-. Tetapi saat terdakwa ditemani oleh saksi KHAIRUL(Split) menggunakan sepeda motor akan bermaksud untuk menemui Sdr. KOH HARI belum sempat terjual ternyata setelah tiba di rumah Sdr. KOH HARI lalu terdakwa dan teman terdakwa KHAIRUL(Split) bertemu dengan petugas Polres Banjar yang segera melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, hingga ditemukan barang buktinya 2 (dua) paket shabu-shabu. Selanjutnya



terdakwa bersama saksi KHAIRUL(Split) dengan barang buktinya dibawa ke Polres Banjar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### **Unsur 1 : Setiap Orang**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan katerangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa



**AHMAD SAMAN Als AMAT Bin (Alm) SUHAIMI** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

## **Unsur 2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawanya karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi, terdakwa bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, berawal ketika anggota Kepolisian dari Polres Banjar diantaranya saksi TOMI WIRAWAN dan saksi ANDI SETIAWAN sedang melakukan penyelidikan lalu bertemu dengan terdakwa bersama teman terdakwa saksi KHAIRUL(Split) yang datang menggunakan sepedamotor dan menunggu pada sebuah rumah dalam keadaan mencurigakan, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang ternyata ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus klip plastic warna transparan berat kotor 0,25 gram/ berat bersih 0,19 gram yang disimpan dalam kotak bungkus rokok merk Gudang Garam serta sebuah mancis yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakainya pada saat itu. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polres Banjaruntuk proses selanjutnya.

Bahwa terhadap barang bukti yang telah ditemukan oleh anggota Kepolisian lalu dilakukan penyitaan yaitu berupa 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus klip plastic warna transparan berat kotor 0,25 gram/ berat bersih 0,19 gram yang saat itu disimpan dalam kotak bungkus rokok merk Gudang Garam yang diakui terdakwa miliknya .

Sedangkan shabu-shabu tersebut diakui terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari Sdr.ISLAHUL KAHFI Als. KAHFI (DPO) yang kemudian

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Mtp*



terdakwa bagi menjadi 3(tiga) paket, kemudian 1(satu) paket terdakwa pakai dengan saksi KHAIRUL(Split), sedangkan 2(dua) paket terdakwa bawa-bawa. Tetapi saat terdakwa ditemani oleh saksi KHAIRUL(Split) menggunakan sepeda motor akan bermaksud untuk menemui Sdr. KOH HARI ternyata setelah sampai di alamat rumah Sdr. KOH HARI lalu terdakwa dan saksi KHAIRUL(Split) bertemu dengan petugas Polres Banjar yang segera melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang buktinya 2 (dua) paket shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KHAIRUL(Split) dengan barang buktinya dibawa ke Polres Banjar untuk proses selanjutnya.

Kemudian terhadap barang bukti Narkotika tersebut diberi nomer dengan Nomor Surat B/59/VII/RES.4.2/2021, tanggal 24 Agustus 2021 dengan tanda terima Contoh tanggal 24 Agustus 2021, Nomor Kode Contoh 0833/L/C/N/2021 Nomor Lab Pengujian LP.Nar.K.21.0833, Sample barang bukti berupa Sabu-sabu dengan berat 0,03 Gram, asal Sample Polres Banjar, dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan(POM) Di Banjarmasin, dengan pemeriksa 1.Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. Nip.19641117 199312 2 001 Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, didapat hasil Pengujian ;

Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau identifikasi METAMFETAMINA=POSITIF ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

**Unsur 3 : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, berawal ketika anggota Kepolisian



dari Polres Banjardiantaranya saksi TOMI WIRAWAN dan saksi ANDI SETIAWAN sedang melakukan penyelidikan lalu bertemu dengan terdakwa bersama teman terdakwa saksi KHAIRUL(Split) yang datang menggunakan sepeda motor dan menunggu pada sebuah rumah dalam keadaan mencurigakan, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang ternyata ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus klip plastic warna transparan berat kotor 0,25 gram/ berat bersih 0,19 gram yang disimpan dalam kotak bungkus rokok merk Gudang Garam serta sebuah mancis yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakainya pada saat itu. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polres Banjaruntuk proses selanjutnya.

Bahwa terhadap barang bukti yang telah ditemukan oleh anggota Kepolisian lalu dilakukan penyitaan yaitu berupa 2 (dua) paket shabu-shabu yang dibungkus klip plastic warna transparan berat kotor 0,25 gram/ berat bersih 0,19 gram yang saat itu disimpan dalam kotak bungkus rokok merk Gudang Garam yang diakui terdakwa miliknya .

Sedangkan shabu-shabu tersebut diakui terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari Sdr.ISLAHUL KAHFI Als. KAHFI (DPO) yang kemudian terdakwa bagi menjadi 3(tiga) paket, kemudian 1(satu) paket terdakwa pakai dengan saksi KHAIRUL(Split), sedangkan 2(dua) paket terdakwa bawa-bawa. Tetapi saat terdakwa ditemani oleh saksi KHAIRUL(Split) menggunakan sepeda motor akan bermaksud untuk menemui Sdr. KOH HARI ternyata setelah sampai di alamat rumah Sdr. KOH HARI lalu terdakwa dan saksi KHAIRUL(Split) bertemu dengan petugas Polres Banjar yang segera melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang buktinya 2 (dua) paket shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa bersama saksi KHAIRUL(Split)dengan barang buktinya dibawa ke Polres Banjaruntuk proses selanjutnya.

Kemudian terhadap barang bukti Narkotika tersebut diberi nomer dengan Nomor Surat B/59/VII/RES.4.2/2021, tanggal 24 Agustus 2021 dengan tanda terima Contoh tanggal 24 Agustus 2021, Nomor Kode Contoh 0833/L/C/N/2021 Nomor Lab Pengujian LP.Nar.K.21.0833, Sample barang bukti berupa Sabu-sabu dengan berat 0,03 Gram , asal Sample Polres Banjar, dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan(POM) Di Banjarmasin, dengan pemeriksa 1.Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. Nip.19641117 199312 2 001 Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, didapat hasil Pengujian ;

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Mtp*



Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau identifikasi METAMFETAMINA=POSITIF ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI NO.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun



agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SAMAN Als AMAT Bin (Alm) SUHAIMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat kotor 0,59 gram/ berat bersih 0,19 gram ;
  - 1 (dua) buah kotak rokok merk Gudang Garam ;
  - 1 (dua) buah mancis warna kuning ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada Hari KAMIS tanggal 16 DESEMBER 2021 oleh kami : IWAN GUNADI, SH selaku Hakim Ketua, RISDIANTO, SH dan ARIEF MAHARDIKA, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. ZELDY FERDIAN, SH Panitera Pengganti

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh NOORHANIYAH, SH  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadapan  
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**Ttd**

**(RISDIANTO, SH)**

**Ttd**

**(ARIEF MAHARDIKA, SH)**

**HAKIM KETUA,**

**Ttd**

**(IWAN GUNADI, SH)**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ttd**

**(M. ZELDY FERDIAN, SH)**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Mtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)